



KEPUTUSAN

KEPALA UPTD PUSKESMAS ARUGAIA

Nomor : 800/01/SK/PKM/2022

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA UPTD PUSKESMAS BARUGAIA

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kepastian tentang hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak terkait dalam penyelenggaraan pelayanan publik pada UPTD Puskesmas Barugaia;
- b. Bahwa upaya peningkatan kualitas pelayanan publik sebagaimana dimaksud huruf a maka perlu ditetapkan standar pelayanan publik UPTD Puskesmas Bontomatene Dinas Kesehatan kabupaten Kepulauan Selayar dalam keputusan kepala UPTD Puskesmas Barugaia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1475);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1423);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS BARUGAIA TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK.

KESATU : Standar pelayanan UPTD Puskesmas Barugaia sebagaimana tersebut dalam Lampiran keputusan ini.


KEDUA : Standar pelayanan publik sebagaimana dalam diktum KESATU meliputi,

1. Pelayanan Loker Pendaftaran
2. Pelayanan Poli Umum
3. Pelayanan Kefarmasian
4. Pelayanan Poli Gigi dan Mulut
5. Pelayanan Laboratorium
6. Pelayanan Unit Gawat Darurat
7. Pelayanan Rawat Inap
8. Pelayanan Poli KIA

KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terhadap kekeliruan akan diadakan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Barugaia  
pada tanggal : 3 JANUARI 2022

**KEPALA UPTD PUSKESMAS BARUGAIA**



**AHMUDDIN, S. Kep.Ns**  
**NIP. 19760514 200312 1 018**